




JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir> ISSN: 2774-8391



Mediasi: Pengertian, Peran Mediator, dan Tahapan Proses Mediasi

**Dia Marissa¹, Yuli Lastriana Nasution², Nur Asiah Aini³, Mhd. Arif Hasibuan⁴,
M. Kemal Arifin⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Email: diamrissa04@gmail.com¹, yulilastriana919@gmail.com²,
nurasiahpangaribuan6451@gmail.com³, arifanhasby4@gmail.com⁴,
[muhammadkemalarifinnasution@gmail.com](mailto:mohammadkemalarifinnasution@gmail.com)⁵

ABSTRAK

Mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian konflik telah berkembang seiring dengan kebutuhan manusia untuk menyelesaikan perselisihan secara efektif dan damai. Melibatkan mediator yang netral, mediasi memberikan ruang bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui komunikasi dan negosiasi yang terstruktur. Penegasan mengenai proses mediasi di peradilan diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang merupakan kelanjutan dari PERMA Nomor 2 Tahun 2003. Proses mediasi melibatkan beberapa tahapan, termasuk pembentukan forum, pengumpulan dan pembagian informasi, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan. Dengan demikian, mediasi tidak hanya menawarkan solusi, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik, memahami tahapan-tahapan yang terlibat dalam proses mediasi, serta mengevaluasi efektivitas mediasi dalam mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam praktik mediasi di peradilan dan dampaknya terhadap penyelesaian sengketa secara lebih efisien dan harmonis, dan membagi informasi, Pemecahan masalah, dan Pengambilan keputusan.

Kata Kunci: Mediasi, Mediator, Penyelesaian Konflik, Tahapan Mediasi

ABSTRACT

Mediation as an alternative form of conflict resolution has evolved in line with the human need to resolve disputes effectively and peacefully. Involving a neutral mediator, mediation provides a space for disputing parties to reach an agreement through structured communication and negotiation. The affirmation of the mediation process in court is regulated in Supreme Court Regulation No. 1 of 2008, which is a continuation of Supreme Court Regulation No. 2 of 2003. The mediation process encompasses several stages, including establishing a forum, gathering and sharing information, problem-solving, and decision-making. Thus, mediation not only offers solutions but also encourages the active participation of all parties involved in the resolution. The purpose of this study is to analyze the role of mediation as an alternative conflict resolution, understand the stages involved in the mediation process, and determine the effectiveness of mediation in

reaching an agreement between disputing parties. Furthermore, this study aims to examine the application of Supreme Court Regulation No. 1 of 2008 in conducting mediation in court and its impact on more efficient and harmonious settlements, information sharing, problem-solving, and decision-making.

Keywords: Mediation, Mediator, Conflict Resolution, Stages of Mediation

PENDAHULUAN

Hakim diberi wewenang menawarkan perdamaian kepada para pihak yang berperkara. Tawaran perdamaian itu dapat diusahakan sepanjang pemeriksaan perkara sebelum Hakim menjatuhkan putusannya. Menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Pengadilan tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian. Lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg dalam prakteknya dijalankan oleh para Hakim sebagai sekadar formalitas saja, tidak berfungsi secara optimal. Akibatnya jumlah perkara perdata yang masuk dan harus diselesaikan serta diputus oleh Pengadilan Negeri semakin lama jumlahnya semakin banyak dan menjadi beban Mahkamah Agung.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan selanjutnya disebut sebagai "Perma No. 1 tahun 2008"). Para pihak yang berperkara perdata di Pengadilan diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu dalam jangka waktu yang ditentukan dan apabila gagal baru dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara dalam persidangan.

Dalam proses mediasi mediator sebagai penengah mengupayakan tercapainya perdamaian di antara para pihak memiliki peranan yang cukup vital dalam menjalankan proses mediasi. Begitu pentingnya lembaga mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa bagi para pihak, maka di dalam tataran implementatifnya diterbitkan beberapa instrumen hukum sebagai acuan bagi pihak untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang dihadapinya, baik dalam bidang perbankan maupun bidang ketenagkerjaan bahkan untuk bidang hukum pidana yang selama ini tidak dimungkinkan adanya mediasi.

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting dalam dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.

Proses mediasi sangat tergantung pada lakon yang dimainkan oleh pihak yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan tersebut, di mana pihak yang terlibat langsung adalah mediator dan para pihak yang berselisih itu sendiri. Mediator sebagai negosiator harus memiliki keterampilan dalam mengelola konflik, melakukan pemecahan masalah secara kreatif melalui kekuatan komunikasi dan analisis.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka atau library research. Penelitian pustaka merupakan penelitian yang menggunakan jurnal, buku-buku, serta majalah yang berhubungan dengan kajian penelitian yang diangkat sebagai

sumber primer untuk dijadikan sumber referensi. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif yang memiliki fokus penelitian pada buku serta kajian pustaka yang tidak membutuhkan penelitian lapangan (Zed Mestika, 2004: 3).

Kemudian jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah jenis penelitian kualitatif sehingga dapat menghasilkan informasi dan juga catatan serta data deskriptif yang berasal dari teks yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif dibutuhkan analisis deskriptif, sehingga dapat memberikan penjelasan dan juga gambaran yang jelas, sistematis, objektif, dan juga kritis mengenai mediasi sengketa. Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan mediasi sengketa. Selain itu, dalam penelitian ini juga menggunakan sumber sekunder yaitu buku-buku penunjang dan jurnal-jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional yang berkaitan dengan penelitian ini (Saifuddin Azmar, 2001: 5).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Mediasi

Mediasi merupakan suatu prosedur penengahan di mana seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasi antara para pihak, sehingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat dipahami dan mungkin di damaiakan, tetapi tanggung jawab utama tercapainya suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri. (Head, J. W. 1997)

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Menurut Sudiarto, Mediasi adalah Proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (Impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutuskan sengketa. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dikuasakan kepadanya. (Sudiarto, 2012)

Mediasi alternatif merupakan penyelesaian sengketa atau biasa dikenal dengan istilah "Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa", yang merupakan terjemahan daripada "Alternative Dispute Resolution". Mediasi ini lahir dilatar-belakangi oleh lambatnya proses penyelesaian sengketa di Pengadilan, oleh karena itu Mediasi ini muncul sebagai jawaban atas ketidak puasan yang berkembang pada sistem/praktek Peradilan yang bermuara pada persoalan waktu dan biaya dalam hal mengenai kasus yang kompleks.

Mediasi formal didasarkan pada aturan dan prosedur yang ditetapkan. Mediator tidak menyelesaikan masalah tetapi mereka membantu pihak yang bersengketa untuk mengembangkan solusi. Oleh karena itu, mediator memiliki kontrol terhadap proses tetapi tidak pada hasil (outcome).

Beberapa prinsip mediasi adalah bersifat sukarela atau tunduk pada kesepakatan para pihak, pada bidang perdata, sederhana, tertutup dan rahasia, serta bersifat menengahi atau bersifat sebagai fasilitator. Prinsip-prinsip ini merupakan daya tarik tersendiri dari mediasi, karena dalam mediasi para pihak dapat menikmati prinsip ketertutupan dan kerahasiaan yang tidak ada dalam proses litigasi relatif bersifat terbuka untuk umum serta tidak memiliki prinsip rahasia sebagaimana yang dimiliki oleh mediasi. (Winarta, 2012)

Proses mediasi selalu ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Pemilihan mediator harus dilaksanakan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Hal ini dikarenakan seorang mediator sebagai penengah memegang peranan penting dalam kemajuan penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak. Dalam proses mediasi, seorang mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan para pihak, serta membantu para pihak untuk menyadari bahwa sengketa bukanlah suatu pertarungan untuk dimenangkan, tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan. (Nugroho, 2009)

Proses mediasi sangat tergantung pada lakon yang dimainkan oleh pihak yang terlibat dalam penyelesaian perselisihan tersebut, di mana pihak yang terlibat langsung adalah mediator dan para pihak yang berselisih itu sendiri. Mediator sebagai negosiator harus memiliki keterampilan dalam mengelola konflik, melakukan pemecahan masalah secara kreatif melalui kekuatan komunikasi dan analisis. (Sutedi, 2011)

Keberadaan mediator sebagai pihak ketiga, sangat tergantung pada kepercayaan (trust) yang diberikan para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Kepercayaan seperti inilah yang menjadi faktor penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan proses mediasi.

Kepercayaan ini lahir karena para pihak beranggapan bahwa seseorang dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Kepercayaan seperti inilah yang menjadi faktor penting bagi mediator sebagai modal awal dalam menjalankan proses mediasi. (Abbas, 2009)

Menurut Donald Gifford, lebih menekankan peran mediator sebagai pendidik bagi para pihak untuk memahami fungsi dan tujuan diselenggarakannya mediasi, ia menyatakan bahwa peranan mediator ialah: memperbaiki komunikasi di antara para pihak; memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainnya; memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses perundingan; mananamkan sikap realistik kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan; mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak. Gifford juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi di antara kedua belah pihak, untuk itu mediator harus mampu mendorong para pihak untuk mengemukakan pendapatnya mengenai sengketa yang dihadapi dan usulan- usulan atau keinginan mereka untuk menyelesaikan masalah.

Peranan mediator dapat dijalankan dengan baik apabila seorang mediator menguasai skill dan teknik bermediasi. Skill dan teknik mediasi meliputi beberapa bagian, yaitu: (Laurance Boulle, 2003: 148-180) skill dan teknik mengorganisasi perundingan; skill dan teknik memfasilitasi perundingan; skill dan teknik bernegosiasi; skill dan teknik berkomunikasi; dan skill dan teknik untuk menghindari "jebakan". Skill dan teknik bermediasi di atas wajib dikuasai dengan baik bagi seorang mediator profesional.

Skill dan teknik dalam mengorganisasi perundingan berkaitan dengan perencanaan secara keseluruhan mengenai berbagai hal berkaitan dengan perundingan untuk terselenggaranya proses mediasi yang efektif. Beberapa hal konkret dalam skill dan teknik mengorganisasi perundingan ini antara lain: menentukan tempat perundingan; menunggu menyambut kedatangan para pihak yang terlibat dalam

perundingan pada saat hadir di tempat perundingan; mengatur posisi duduk para pihak; mengembangkan suasana perundingan yang sesuai untuk meredakan emosi para pihak; mempersiapkan peralatan pendukung untuk presentasi.

Hendaknya mediator memberikan perlakuan yang sama pada saat penyambutan para pihak, apabila mediator terlalu berlebihan dalam memberikan sambutan kedatangan bagi salah satu pihak (misalkan: terlalu lama berbicara) maka akan memberikan sinyal kepada pihak yang lain bahwa mediator yang bersangkutan tidak netral. Pengaturan posisi tempat duduk selama perundingan berlangsung sangat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi. Untuk mengembangkan suasana yang tidak terlalu formal yang dimaksudkan untuk meredakan emosi para pihak mediator dapat menyiapkan makanan, minuman ataupun hiburan pada saat jeda perundingan. Salah satu hal yang juga penting dalam bagian ini adalah persiapan peralatan presentasi bagi para pihak misalkan kertas, dokumen-dokumen perundingan, white board, komputer, printer dan peralatan audio visual lainnya.

2. Peran Mediator

Peran mediator ialah untuk mendorong penyelesaian damai antara para pihak, tetapi kewenangannya terbatas untuk membantu mereka menentukan unsur-unsur perjanjian damai. Pada dasarnya, mediator tidak dapat campur tangan dalam perjanjian yang mereka inginkan selama perjanjian itu mematuhi hukum, standar etika, dan ketertiban umum. Untuk setiap poin kesepakatan yang dicapai oleh para pihak, mediator harus membantu mendefinisikannya dengan jelas dalam dokumen perjanjian damai yang akan dikonfirmasi dan dicantumkan dalam akta perdamaian. Mediator harus membantu para pihak menemukan penyelesaian damai, tetapi perannya terbatas untuk membantu mereka dalam menentukan ketentuan perjanjian damai. Pada dasarnya, mediator tidak dapat campur tangan dalam perjanjian yang mereka inginkan, asalkan perjanjian itu tidak melanggar hukum, etika, atau ketertiban umum. Untuk setiap poin yang diinginkan yang disepakati oleh kedua belah pihak, mediator harus membantu mengekspresikannya dalam dokumen perjanjian damai yang akan dikonfirmasi dan diterima dalam proses perdamaian (Maruf, 2025)

Secara umum terdapat dua fungsi mediator di bale mediasi yaitu, *pertama*; mediator bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi, membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat. *Kedua*; mediator tidak bertindak sebagai pengambil keputusan, melainkan membantu para pihak mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak (Ihsan, 2021) Bale Mediasi NTB memahami jenis mediator terdiri dari mediator professional yakni mediator bersertifikat dan mediator kharismatik dari unsur tokoh adat, tokoh agama yang dihormati oleh para pihak. Mediator dalam menyelesaikan sengketa harus mengedepankan sikap sebagai berikut;

- a. Tidak berpihak
- b. Tidak mengambil keuntungan pribadi dalam menyelesaikan sengketa
- c. Menyelesaikan sengketa dengan itikad baik, tidak mengorbankan kepentingan para pihak
- d. Dilarang menjadi mediator jika dalam sengketa tersebut ada konflik kepentingan
- e. Mediator yang mengetahui dalam sengketa adanya konflik kepentingan ia wajib mundur sebagai mediator
- f. Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi.

Keberhasilan penyelesaian sengketa di Bale Mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan mediator dalam melakukan pendekatan kepada masing-masing pihak untuk berdamai, hal ini dikuatkan dengan pandangan Ketua Bale Mediasi NTB bahwa mediator yang ditunjuk oleh Bale Mediasi adalah pengurus Bale Mediasi NTB, akademisi dari Universitas Mataram, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Mataram, serta tokoh agama dan tokoh adat yang mumpuni dalam penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal.

Mediator yang ditunjuk harus memahami dan menguasai hukum positif, hukum agama dan hukum adat yang berlaku di tengah masyarakat sebagai nilai kearifan lokal. Ketua Bale Mediasi menekankan bahwa Hukum positif menjadi hukum yang utama dalam penyelesaian sengketa para pihak kemudian dikuatkan dengan pandangan hukum agama dan hukum adat dengan mengedepankan nilai konvergensi diantara hukum-hukum tersebut (Asri, Rena, & Hamdi, 2024), tugas mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi dan bantuan para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan setiap pihak membuat penilaian yang objektif. dengan bantuan dan bimbingan mediator, para pihak penggerak ke arah negosiasi menyelesaikan sengketa mereka. dalam praktik terdapat kecenderungan bahwa mediator menjelaskan mediasi dan peranan mediator (Bahkan untuk proses mediasi di pengadilan, pasal 3 ayat (1) perma nomor 2/2003 menyebutkan: "Hakim wajib memberikan penjelasan kepada para pihak tentang prosedur dan biaya mediasi.") meskipun salah satu atau kedua belah pihak sudah mengetahui cara kerja mediasi dan peran yang harus dilakukan mediator akan sangat bermanfaat apabila mediator menjelaskan semuanya dihadapan kedua belah pihak dalam sebuah pertemuan. penjelasan itu terutama berkaitan dengan identitas dan pengalaman mediator, sifat netral mediator, proses mediasi, mekanisme pelaksanaannya, kerahasiaannya, dan hasil-hasil dari mediasi(Soemartono, n.d., p. 137)

3. Tahapan Proses Mediasi

proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup untuk umum artinya pihak lain tidak boleh hadir kecuali para pihak menghendaki, proses mediasi bersifat rahasia sedangkan penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beritikad baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi, pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan, kalau para pihak menghendaknya dalam proses mediasi para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum (Astarini, 2013)

Dalam peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tahap-tahap proses mediasi adalah sebagai berikut :

Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Dalam hal ini para pihak gagal memilih mediator resume perkara diserahkan kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majelis hakim. Jangka waktu ini mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhir masa 40 (empat puluh) hari atas dasar kesepakatan para pihak.

Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukum, mediator dapat mengundang atau lebih para ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan pertimbangan atau penjelasan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat diantara para pihak. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi setalah dipanggil secara patut.

Sebaliknya jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik.

Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian itu harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Jika setalah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang berkaitan dengan pihak lain (pihak ke tiga) yang tidak disebutkan dalam surat gugatan, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap. (Djumardin, n.d.)

Dalam penyelesaian sengketa umum ada beberapa tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator. Pentahapan itu menurut Joni Emerzon (2000:81) terdiri dari : Tahapan pertama : Pembentukan forum. Sebelum rapat dimulai antara mediator dan para pihak, mediator menciptakan atau membentuk forum, setelah forum terbentuk mediator akan mengeluarkan pernyataan pendahuluan dan melakukan tindakan awal, yaitu : 1) Melakukan perkenalan diri dan dilanjutkan perkenalan diri oleh para pihak. Dalam hal ini mediator berusaha menumbuhkan kepercayaan bagi dirinya dan proses. 2) Menjelaskan kedudukan dia sebagai mediator 3) Menjelaskan peran dan wewenangnya. 4) Menjelaskan aturan dasar tentang proses, aturan kerahasiaan (konfidential), dan ketentuan rapat. 5) Menjawab pertanyaan-pertanyaan para pihak. 6) Bila para pihak sepakat untuk melanjutkan perundingan, mintalah komitmen mereka untuk mengikuti semua aturan yang berlaku.

Tahap Kedua : Saling mengumpulkan dan membagi informasi. Setelah forum terbentuk dan semua persiapan awal selesai serta semua aturan main telah disepakati, maka mediator mengadakan rapat bersama, dengan meminta pernyataan atau penjelasan pendahuluan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Mediator memberikan kesempatan pada masing-masing untuk berbicara, dalam hal ini : 1) Setiap pihak menyampaikan fakta dan posisi menurut versinya masing-masing. 2) Mediator bertindak sebagai pendengar yang aktif dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 3) Mediator menerapkan aturan kepantasan dan sebaliknya mengontrol interaksi para pihak. Dalam tahap kedua ini mediator harus memberikan semua informasi yang

disampaikan masing-masing pihak. Karena informasi yang disampaikan merupakan versi masing-masing, maka mediator harus menyampaikan klarifikasi fakta yang telah disampaikan, karena semua fakta para pihak merupakan kepentingan-kepentingan yang selalu dipertahankan oleh masing-masing para pihak agar pihak lain menyetujuinya. Dalam menyampaikan fakta masing-masing pihak memiliki gaya dan versi yang berbeda-beda, ada yang sama, ada yang keras, dan ada yang tidak jelas. Kondisi demikian harus diperhatikan oleh mediator. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi, yaitu tanggapan yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Pada tahap kedua ini, para pihak mengadakan tawar menawar (melakukan negosiasi) di antara mereka. Pada tahap ini terbuka kemungkinan terjadinya perdebatan, bahkan dapat terjadi keributan antara para pihak yang bersengketa dan apabila mediator tidak segera mengontrol para pihak, para pihak dapat meninggalkan ruangan.

Tahap Ketiga : Pemecahan Masalah Walaupun masing-masing pihak sudah menyampaikan informasi dan mengadakan musyawarah, pada tahap ini para pihak masih dalam keadaan bertahan pada posisi masing-masing. Pada tahap ketiga, ini mediator akan menggunakan caucus (bilik kecil), yaitu mengadakan pertemuan secara pribadi dengan pihak secara terpisah. Pada kesempatan ini mediator akan mengadakan tanya jawab kepada para pihak secara mendalam dengan tujuan untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh pihak-pihak tersebut, dengan kata lain mediator melakukan pengembangan informasi lebih lanjut dan menyelidiki kepentingan para pihak dan kemungkinan-kemungkinan penyelesaiannya.

Dengan demikian dalam tahap ini yang perlu dilakukan mediator adalah rapat bersama dengan para pihak, atau melanjutkan rapat terpisah dengan tujuan untuk : 1) Menetapkan agenda. 2) Kegiatan pemecahan masalah. 3) Memfasilitasi kerjasama. 4) Identifikasi dan klarifikasi isu dan masalah. 5) Mengembangkan alternatif dan pilihan-pilihan. 6) Memperkenalkan pilihan-pilihan tersebut. 7) Membantu para pihak untuk mengajukan, menilai dan memprioritaskan kepentingan-kepentingannya.

Tahap Keempat : Pengambilan keputusan. Pada tahap keempat, para pihak saling bekerjasama dengan bantuan mediator untuk mengevaluasi pilihan, menetapkan trade off dan menawarkan paket, memperkecil perbedaan-perbedaan dan mencari basis yang adil bagi para pihak. Dan akhirnya, para pihak sepakat berhasil membuat keputusan bersama. Pada intinya, dalam tahap ini kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh mediator adalah sebagai berikut : 1) Rapat-rapat bersama. 2) Menglokalisir pemecahan masalah dan mengevaluasi pemecahan masalah 3) Membantu para pihak untuk memperkecil perbedaan-perbedaan . 4) Mengkonfirmasi dan klarifikasi kontrak. 5) Membantu para pihak untuk membandingkan proposal penyelesaian masalah dengan alternatif diluar kontrak. 6) Mendorong para pihak untuk menghasilkan dan menerima pemecahan masalah. 7) Mengusahakan formula pemecahan masalah yang win-win dan tidak hilang muka. 8) Membantu para pihak untuk mendapatkan pilihannya. 9) Membantu para pihak untuk mengingat kembali kontraknya.

Robert Jhohn Ackerman dalam bukunya "agama sebagai kritik "menjelaskan bahwa dalam sistem hukum individu-individu berkonflik, dan konflik mereka diselesaikan. upaya penyelesaian dan pemecahan beraturan-benturan antar individu-individu yang religiusitas yang dimaksudkan inilah yang dapat dipahami sebagai resolusi konflik mayoritas dan minoritas. oleh karena itu setiap adanya masalah pasti ada resolusinya. (Arifinsyah, n.d)

Pada setiap pemeriksaan perkara di pengadilan. Maka hukumnya wajib untuk melakukan mediasi sebelum pembahasan pada pokok perkara.¹⁶ Pelaksanaan prosedur

mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dilaksanakan melalui serangkaian tahapan yang telah diatur secara sistematis guna memastikan penyelesaian sengketa secara damai. Prosedur ini dimulai sejak majelis hakim menerima dan memeriksa berkas perkara, lalu menetapkan perintah untuk menjalani mediasi sebagai tahap wajib sebelum perkara diperiksa pokoknya. Hakim kemudian menunjuk mediator, yang bisa berasal dari daftar mediator pengadilan maupun pihak eksternal yang telah tersertifikasi. Proses mediasi dilaksanakan paling lama selama 30 hari dan dapat diperpanjang maksimal 30 hari berikutnya atas persetujuan para pihak.¹⁷ Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang bersifat wajib sebelum masuk pada pokok perkara di pengadilan.

Namun, efektivitas mediasi seringkali masih bergantung pada iktikad baik para pihak, kualitas mediator, serta dukungan hakim dalam mendorong proses tersebut. Implementasi mediasi tidak hanya dilihat dari sisi normatif, tetapi juga perlu dioptimalkan melalui peningkatan kapasitas mediator, sosialisasi kepada masyarakat, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tujuan utama, yakni penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan, benar-benar tercapai. Selama proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai fasilitator netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan tanpa memaksakan kehendak. Jika mediasi berhasil, maka kesepakatan dituangkan dalam akta perdamaian dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim. Namun, apabila mediasi tidak mencapai kata sepakat, maka proses persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. (Nahda, Abra, & Handayani, 2025)

Upaya hakim mediator untuk mengatasi hambatan tersebut adalah mediator kembali memberi pandangan-pandangan kepada para pihak tentang manfaat yang dapat diperoleh dari adanya Mediasi, menyarankan kepada kuasa hukum agar para pihak prinsipal sendiri yang datang pada saat Mediasi. Hakim tetap mengimbau kepada para pihak bahwa walaupun Mediasi awal gagal namun peluang damai masih tetap ada. Jika pada saat Mediasi para pihak tidak hadir meskipun sudah dipanggil dua kali secara patut Mediasi akan dinyatakan gagal, meskipun demikian hakim mediator akan tetap membuat berita acara bahwa Mediasi telah dilaksanakan agar putusan tersebut tidak batal pada tingkat banding. Seorang hakim mediator harus bisa menangani semua hal yang menjadi faktor penghambat perdamaian antara kedua belah pihak, harus bisa menanggapi/ menyikapi masalah yang kedua belah pihak hadapi. Hakim mediator harus adil dalam mendengar Para Pihak, agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain. Karena kembali lagi kepada prinsipnya bahwa dalam penyelesaian sengketa melalui perdamaian dalam hal ini Mediasi yang dicari adalah solusi yang terbaik, tidak ada pihak yang menang atau kalah. (Rahmah, 2019)

Apabila tahap mediasi berhasil akan dibuatkan akta perdamaian yang dimana akta perdamaian tersebut bisa dibuat oleh pihak yang berperkara atau akta perdamaian dari pengadilan, akta perdamaian tersebut dibacakan di persidangan oleh majelis hakim. Akta perdamaian yang dibuat diluar campur tangan pengadilan dibolehkan, karena undang-undang tidak melarang membuat persetujuan berbentuk akta perdamaian. Sedangkan apabila tahap mediasi gagal, maka mediator wajib membuat laporan untuk selanjutnya dikembalikan kepada majelis hakim. Sebagaimana dijelaskan dengan Pasal 18 ayat (2) bahwa: "*Segera setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku*". (Hastin, Kamal, & Hasyim, 2024)

Mediasi pada intinya adalah agar para pihak yang bersengketa bisa diselesaikan dengan cara mediasi, mediasi dalam hal ini sama dengan artinya dengan perdamaian. Dengan adanya mediasi, maka dalam menyelesaikan sengketa diharapkan cepat selesai dan terlaksana dengan baik. Tidak semua mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Namun dalam perdamaian, mediasi dilakukan dengan cara mengadakan berbagai pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Dalam perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang nantinya bisa mencapai kesepakatan hasil kesepakatan ini disebut sebagai kesepakatan perdamaian, sedangkan apabila perdamaian dilakukan dengan cara dan proses mediasi akan diperoleh hasil dari kesepakatan, yaitu kesepakatan mediasi.

Mediasi setelah melalui tahap-tahap, proses dan cara-cara maka dibuatlah suatu kesepakatan mediasi, dalam hal ini mediator yang membuat suatu kesepakatan mediasi tersebut. Mediator bertanya apakah hasil kesepakatan ini dibuat secara langsung atau dibuat sebagai produk hukum.

KESIMPULAN

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang menekankan proses damai, efektif, dan efisien melalui komunikasi serta negosiasi dengan bantuan pihak netral yang disebut mediator. Diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, mediasi menjadi kewajiban bagi perkara perdata sebelum melanjutkan proses persidangan. Mediator berperan sebagai fasilitator yang menjaga netralitas, membantu para pihak menggali kemungkinan penyelesaian, memperbaiki komunikasi, menjaga kerahasiaan, serta mendorong terciptanya solusi win-win. Proses mediasi dilaksanakan berdasarkan prinsip sukarela, sederhana, tertutup, dan rahasia, melalui empat tahapan: pembentukan forum, pengumpulan informasi, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Jika berhasil, hasil mediasi dituangkan dalam kesepakatan tertulis untuk disahkan oleh hakim; jika gagal, para pihak tetap menetapkan pernyataan penyelesaian perkara atau pencabutan gugatan. Mediasi tidak hanya memfasilitasi penyelesaian sengketa, tetapi juga mendorong partisipasi aktif para pihak dalam mencapai keputusan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Adrian, Suteti. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011. Arifinskyah, H. *FKUB dan Resolusi Konflik*. Jakarta: tanpa penerbit, t.t.
- Asri, Rena, dan Hamdi. "Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa di Bale Mediasi Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Hukum Jatiswara* 39, no. 3 (November 2024).
- Azmar, Saifuddin, (2001). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dian Maris Rahmah. "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan."
- Djumardin. "Mediasi sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan." *Jurnal Hukum Jatiswara*. Fakultas Hukum Universitas Mataram, t.t.
- Gatot P. Soemartono, R. M. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, t.t.
- Hastin, F. M., Kamal, M., & Hasyim, S.. "Penyelesaian Sengketa Perdata pada Tingkat Upaya Hukum Kasasi serta Peninjauan Kembali melalui Mediasi." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024).

- Hastin, Firda Megawati, Muhammad Kamal, dan Satrih Hasyim. "Penyelesaian Sengketa Perdata pada Tingkat Upaya Hukum Kasasi serta Peninjauan Kembali melalui Mediasi." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (2024): 1080–1099.
- Head, John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: Proyek ELIPS, 1997.
- Ihsan, Khairul. "Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam Penyelesaian Sengketa di Desa." *Jurnal Juridica* 3, no. 2 (Mei 2021): 22–42.
- Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>.
- Maruf, Rahmawati. "Efektivitas Peran Mediator dalam Konflik Hukum Perdata." *Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 1 (Januari 2025).
- Mestika, Zed, (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Bogor Indonesia.
- Nahda, Sonia, Emy Hajar Abra, dan Pristika Handayani. "Pelaksanaan Mediasi Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi." *Implementation of Mediation* 8, no. 3 (2025): 7–9.
- Nugroho, Susanti Adi. *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia, 2009.
- Sri Astarini, Dwi Rezki. *Mediasi Pengadilan: Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan*. Bandung: tanpa penerbit, 2013.
- Sudiarto. *Pengantar Arbitrase di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press, 2012.
- Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Perkara Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.